

ABSTRAK

Aminah. Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Banjarnasin Terhadap Jual Beli Kredit Menggunakan *Shopee PayLater*. Skripsi, Pembimbing: (I) Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, S.Ag., M.Ag., (II) Muhammad Fahmi Nurani, SEI., M.H., pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Jual Beli Kredit, *Shopee PayLater*.

Kesadaran Hukum adalah perilaku seseorang menerima atau menolak aturan yang berlaku. Mahasiswa UIN Antasari seharusnya mempunyai kesadaran hukum yang baik terhadap jual beli kredit menggunakan *shopee paylater* karena mempunyai bekal ilmu agama dari kampus yang religi yaitu UIN Antasari dan didukung dengan mata kuliah yang berhubungan dengan muamalah. Namun setelah melakukan observasi awal, ada beberapa mahasiswa yang masih menggunakan *shopee paylater*. Dari hal tersebut penulis merumuskan masalah bagaimana kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari terhadap jual beli kredit menggunakan *shopee paylater* dan latar belakang yang mempengaruhi kesadaran hukum tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan *deskriptif kualitatif*. Dengan melakukan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sehingga data yang dapat diolah menggunakan analisis data *kualitatif* yakni dari pemeriksaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 20 orang mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.

Berdasarkan riset yang penulis lakukan dengan 20 mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terdapat 9 mahasiswa yang menggunakan *shopee paylater* dan 11 mahasiswa yang tidak menggunakan *shopee paylater*. Dari 9 mahasiswa tadi, mereka mengetahui hukum *shopee paylater* adalah haram, mereka juga memahami bahwa ada unsur riba dan *gharar* didalamnya, kecuali satu mahasiswa yang mengatakan boleh karena syaratnya terpenuhi yaitu ada barang, alat pembayaran, penjual, pembeli dan akad. Namun, 9 mahasiswa tersebut tetap menggunakan *shopee paylater*. Sedangkan 11 mahasiswa tadi, mereka juga mengetahui dan memahami bahwa hukum *shopee paylater* adalah haram karena ada unsur riba dan *gharar*, oleh sebab itulah mereka tidak menggunakan *shopee paylater*, kecuali satu mahasiswa yang menyatakan boleh karena penjual dan pembeli sama sama *ridha*, walaupun menganggap boleh ia tetap tidak menggunakannya karena enggan. Dari 20 mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin tersebut, jika dilihat dari empat indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum, 10 mahasiswa mempunyai kesadaran hukum yang baik, 9 mahasiswa mempunyai kesadaran hukum yang kurang, dan 1 mahasiswa yang tidak sadar hukum. Adapun 9 mahasiswa yang menggunakan *shopee paylater* tadi dilatarbelakangi oleh pengetahuannya mengenai fikih muamalah, kelebihan yang diberikan *shopee paylater* seperti gratis ongkir, penggunaannya yang mudah, potongan harga dan cicilan yang sedikit, sedangkan 11 mahasiswa yang tidak menggunakan *shopee paylater* dilatarbelakangi oleh tidak ingin terlibat dengan hutang dan lebih nyaman menggunakan sistem pembayaran kontan, ingin menjauhi larangan Allah SWT.